



PUTUSAN

Nomor 62 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. SYIRAJUDDIN, AB.. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah, tempat tinggal di Jalan Leube Kader, Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah;
2. MUHAMMAD RIDWAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah, tempat tinggal di Jalan Telege Dumen Pegasing, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
3. MUHAMMAD ALAMSYAH YAKUB, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah, tempat tinggal di Kp. Bale Atu Selatan, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah;
4. MUCHSIN HASAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah, tempat tinggal di Kp. Kebet, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
5. ISMAIL, SE., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah, tempat tinggal di Kp. Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
6. Ir. IMADDUDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah, tempat tinggal di Jalan Merah Mege, Kp. Bale Atas, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;
7. Ir. AMIRUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah, tempat tinggal di Jalan Rumah Sakit Datu Beru, Kp. Gunung Bukit, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
8. Drs. SAMARNAWAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah, tempat tinggal di Jalan Non Perumnas Nomor 09 Lentik, Kp. Kute Lot, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
9. ARIANTO GUNAWAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah, tempat tinggal di Jalan Genensa Baru Nomor 04 di Kp. Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. BARDAN SAHIDI, S.PDI.,M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah, tempat tinggal di Jalan Syiah Utama Nomor 159, Kp. Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;
11. ARLINA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah, tempat tinggal di Jalan Mess Bawah, Kp. Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
12. M. ISA TAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah, tempat tinggal, Kp. Blang Kolak II Timur, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
13. RAMIANTI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah, tempat tinggal, Kp. Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
14. HAMDAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah, tempat tinggal di Jalan Syah Utama, Kp. Pasar Pagi Lama, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;
15. DASALUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRK Aceh Tengah, tempat tinggal, Kp. Wih Nongkal, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah;
16. KAMAL BAHAGIA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Jabatan Ketua DPD Partai PKPB, Kabupaten Aceh Tengah; tempat tinggal di Kp. Mongal, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
17. Ir. DJUMHUR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Jabatan Ketua Partai Bulan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, tempat tinggal Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
18. RUHDI SARA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Jabatan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Aceh Tengah, tempat tinggal di Nunang Antara, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
19. ANSARI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, Jabatan Sekretaris Partai, tempat tinggal di Kp. Bale, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;
20. SAMSUL BAHRI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Blang Mersa, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;

Halaman 2 dari 40 halaman. Putusan Nomor 62 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. SAFRIAN BINTANG, A.Md., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lembaga Nomor 122, Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
22. IBNU SADDAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Paya Tumpi I, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
Muhammad Alamsyah Yakub, Muchsin Hasan, Ir. Imaddudin dan Ansari dalam hal ini memberi kuasa kepada:
 1. Alwien Desry, SH., 2. Gatot Rusbal, SH., 3. Hj. Hamidah, SH.,MH., 4. Moh. Zen El, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 758/PTUN/2014 tanggal 21 Oktober 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat;

melawan:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, diwakili oleh Husni Kamil Manik, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ida Budhiati, SH.,MH., Anggota Komisi Pemilihan Umum;
2. Sigit Pamungkas, SIP.,MA., Anggota Komisi Pemilihan Umum;
3. Nur Syarifah, SH.,LL.M., Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;
4. Dra. Farida Fauzia, M.Si., Kepala Bidang SDM Sekretariat Jenderal KPU;
5. Sri Parkhatin, SH.,M.Si., Wakil Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;
6. W.S. Santoso, Tenaga ahli Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;
7. Henny Yudhi Rachmi, SH., Kepala Bagian Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;
8. M.N. Soesanto, SH., Kepala Bagian Mutasi dan Disiplin pada Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU;
9. Atiyah, SH., Kepala Sub Bagian Legalisasi Produk Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;
10. Gandhi Sibarani, SH., Kepala Sub Bagian Advokasi pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;
11. Dyah Arniasita, SH., Kepala Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;

Halaman 3 dari 40 halaman. Putusan Nomor 62 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Puspa Dahlia, ST., Kepala Sub Bagian Mutasi dan Disiplin Wilayah I pada Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU;

13. Sinar Basuki, SH., Staf pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/KPU/I/2014 tanggal 24 Januari 2014;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA.

Dalam perkara ini yang dijadikan objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 706/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 706/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh yang ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 12 September 2013;
- Bahwa Para Penggugat mengetahui objek gugatan pada tanggal 30 September 2013;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 09 Desember 2013 maka tenggang waktu pengajuan gugatan masih tersisa 19 hari, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. KEWENANGAN PTUN.

- Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya

Halaman 4 dari 40 halaman. Putusan Nomor 62 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”;
- Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sesuatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa alasan pengajuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 53 ayat 2 sub a yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa kapasitas Para Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisi Independen Pemilu Kabupaten Aceh Tengah yang *overlapping* dan terlihat dipaksakan karena KPU RI telah disurati oleh Anggota DPR Kabupaten dan Bupati Kabupaten Aceh Tengah perihal proses penjarangan dan penyaringan calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah yang pada pokoknya masih bermasalah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun KPU RI mengabaikan surat yang masuk;
- Bahwa Para Penggugat sebagai anggota DPR Kabupaten Aceh Tengah yang notabene adalah wakil rakyat juga sebagai calon anggota legislatif pemilu Tahun 2014 tentu merasa dirugikan bila tahapan-tahapan penyelenggara pemilu di Kabupaten Aceh Tengah tidak berjalan dengan baik serta merasa dilecehkan karena DPR Kabupaten dalam menjalankan

Halaman 5 dari 40 halaman. Putusan Nomor 62 K/TUN/2015



fungsi pengawasan telah menyurati KPU RI terkait proses penjurangan dan penyaringan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah yang prosesnya bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007;

IV. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PENGGUGAT DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PENGGUGAT.

- Bahwa Para Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan menjunjung hukum dan sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi: "Segala Warga Negara bersamaan pemerintahan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";
- Bahwa Para Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang dalam hal ini adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh);
- Bahwa Para Penggugat adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh);
- Para Penggugat adalah Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten bersama Pemerintah Kabupaten (Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh);
- Bahwa Para Penggugat mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 24 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh);
- Bahwa Para Penggugat mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengusulkan pembentukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten;

V. DASAR GUGATAN.

1. Alasan-alasan Faktual.

- Bahwa fakta hukum yang terjadi dilapangan sebelum lahirnya objek perkara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 706/Kpts/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU/Tahun 2013 yang dikeluarkan Tergugat terhadap proses rekrutmen terpilihnya komisioner dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bahwa disebutkan didalam Pasal 14 ayat 3 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh yang membentuk tim independen yang bersifat Ad Hoc adalah DPR Kabupaten/Kota yang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten dibuktikan dengan KTP yang sah;
 - b. Usia 30 tahun pada saat pendaftaran;
 - c. Pendidikan Sarjana atau Sederajat;
 - d. Bersedia tidak menjadi calon Anggota Komisi Independen Pemilu;
 - e. Tidak pernah menjadi Anggota Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang dinyatakan dengan Surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 tahun sebelumnya tidak lagi menjadi partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan;
 - f. Dan seterusnya.....
2. Bahwa bahan/ surat yang diserahkan Pimpinan DPR Kabupaten Aceh Tengah melalui Komisi A DPR Kabupaten Aceh Tengah telah melanggar Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh Pasal 14 ayat (3) huruf e yaitu Ketua Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan KIP Aceh Tengah nyata-nyata pengurus partai yang aktif sesuai SK Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Nomor 14/SKEP/DPP PKP IND ACEH/IV/2011 tanggal 28 April 2011;
3. Bahwa sebagaimana apa yang disebutkan pada poin 2, Fraksi Demokrat, Fraksi Bawar Linge, Badan Kehormatan, Komisi A (Ketua, Wakil Ketua, satu orang anggota), Komisi B, Komisi C dan Komisi D DPR Kabupaten Aceh Tengah telah menyurati Ketua DPRK Aceh Tengah tanggal 16 Agustus 2013 yang pada pokoknya adalah penolakan terhadap hasil Pemilihan Anggota KIP Aceh Tengah;

Halaman 7 dari 40 halaman. Putusan Nomor 62 K/TUN/2015



4. Bahwa hal mana yang disebutkan pada poin 3, adalah berdasarkan banyaknya sanggahan dan laporan dari masyarakat serta berbagai pihak terhadap proses Penyelenggara Pemilihan Anggota KIP Aceh Tengah yang bertentangan dengan Pasal 14 ayat (3) huruf e Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
5. Bahwa hal mana yang disebutkan pada poin 3 dan 4, adalah bagian dari kerja Anggota DPR Kabupaten Aceh Tengah dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana yang disebutkan didalam UUD 1945 Pasal 20A Pasal 1 yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan;
6. Bahwa keputusan pimpinan DPR Kabupaten Aceh Tengah yang tetap pada pendirian untuk mengusulkan hasil Pemilihan Anggota KIP Aceh Tengah kepada KPU RI berdasarkan laporan Koordinator Komisi A (Wakil Ketua DPRK) adalah sesuatu hal yang sangat dipaksakan dan sangat bermuatan politis dan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dengan ditunjuknya Sdr. Taqwa sebagai koordinator Komisi A yang notabene adalah Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah untuk memimpin Komisi A dalam proses Penjaringan dan Penyaringan Anggota KIP Aceh Tengah menggantikan Ketua Komisi A yang aktif;
7. Bahwa hal mana yang disebutkn pada poin 7, adalah bertentangan dengan Pasal 36 ayat 5 dan 6 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPR Kabupaten Aceh Tengah. Dimana Pasal 36 ayat 5 menyebutkan bahwa "dalam hal anggota Pimpinan Komisi berhalangan tetap, penggantian Pemimpin Komisi dilakukan oleh Komisi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Komisi" dan Pasal 36 ayat 6 menyebutkan bahwa "Pimpinan Komisi tidak dapat merangkap Pimpinan alat kelengkapan DPR Kabupaten lainnya;
8. Bahwa bahan/surat untuk menutupi kesalahan Ketua DPR Kabupaten Aceh Tengah maka telah dikeluarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tertanggal 20 Mei 2013 tentang Pembentukan Tim Independen



Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013-2018;

9. Bahwa selanjutnya tanggal 17 Juni 2013 peserta bakal calon Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah menyurati Pimpinan DPR Kabupaten Aceh Tengah atas pelanggaran yang dilakukan dalam hal adanya Ketua Tim Seleksi yang bersifat Ad Hoc adalah Pengurus Partai dan hal ini juga diterbitkan di mass media lokal namun tetap diabaikan;
10. Bahwa melalui Komisi A DPR Kabupaten Aceh Tengah tidak menghiraukan surat masukan masyarakat/ organisasi mahasiswa dan dari peserta tes bakal calon KIP Kabupaten Aceh Tengah yang melakukan *fit and proper test* tanggal 18 Juni 2013 terhadap 15 calon peserta yang diserahkan oleh Tim Seleksi kepada Pimpinan DPR Kabupaten Aceh Tengah;
11. Bahwa hasil *fit and proper test* calon Anggota KIP Aceh Tengah diketahui bermuatan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai tertinggi yang di dapat oleh masing-masing calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah yaitu:
 - a. Sdr. MARWANSYAH, S.Hi. adalah adik kandung dari Sdr. SAMSUDDIN, S.AG. yang notabene adalah Anggota Komisi A DPR Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. Sdr. JUARSIH adalah istri dari Sdr. WAJADALMUNA, SH. yang notabene adalah Anggota Komisi A DPR Kabupaten Aceh Tengah;
 - c. Sdr. TANWIR, SE. adalah anggota Partai Nasional Demokrat yang notabene adalah partai peserta Pemilu 2014;
 - d. Sdr. ASRI BUKIT adalah pengurus Partai Amanat Nasional (Komcab Kute Panang) yang notabene adalah partai peserta Pemilu 2014;dari empat nama anggota KIP Aceh Tengah tersebut terlihat sangat bernuansa KKN;
12. Bahwa berdasarkan surat yang disampaikan oleh berbagai pihak tentang pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah yang bernuansa KKN, maka Bupati Kabupaten Aceh Tengah telah menyurati KPU RI untuk menunda menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah periode 2013-2018;



13. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama (18 Juni 2013) selaku Pimpinan DPRK Aceh Tengah telah melanggar Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Pasal 16 ayat 4 yang berbunyi "DPRK menetapkan 5 nama peringkat teratas dari 15 anggota calon KIP Kabupaten/Kota dengan Keputusan DPR Kabupaten", bukan keputusan Pimpinan DPR Kabupaten;

14. Bahwa sampai gugatan ini diajukan Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Tergugat selaku Pimpinan DPRK Aceh Tengah belum pernah mengeluarkan Surat Keputusan DPR Kabupaten sebagaimana yang disebutkan pada poin 13;

2. Alasan- Alasan Menurut Hukum.

- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 706/Kpts/KPU/ Tahun 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Provinsi Aceh Pasal 56 ayat 5.

Bahwa disebutkan Anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh DPR Kabupaten ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati/Walikota. Dalam hal bukan diusulkan oleh Pimpinan DPR Kabupaten sebagaimana yang terjadi di DPR Kabupaten Aceh Tengah yaitu Anggota KIP diusulkan oleh Pimpinan DPR Kabupaten;

2. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh Pasal 17 ayat 2.

Bahwa disebutkan KPU menetapkan Anggota KIP Kabupaten/ Kota dengan keputusan KPU paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah keputusan DPR Kabupaten diterima secara resmi oleh KPU. fakta hukum sampai diajukan gugatan ini Keputusan DPR Kabupaten Aceh Tengah tidak ada, yang ada berupa Keputusan Pimpinan DPR Kabupaten Aceh Tengah Nomor 15 Tahun 2013;

3. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh Pasal 14 ayat 1;

Bahwa disebutkan DPR Kabupaten/Kota membentuk tim independen yang bersifat Ad. Hoc;

4. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh Pasal 14 ayat 3.



Bahwa disebutkan yang membentuk tim independen yang bersifat Ad Hoc adalah DPR Kabupaten/ Kota yang harus memenuhi syarat:

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili dikabupaten/kota yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan KTP yang sah;
 - b. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - c. Pendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau sederajat;
 - d. Bersedia tidak menjadi calon anggota KIP;
 - e. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumnya tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan;
 - f. Dan seterusnya.....
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bahwa proses rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemilu yang dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah telah melanggar Pasal 2 tentang Asas- asas Pemilu;

6. Azas Kepastian Hukum.

Bahwa perbuatan Tergugat yang mana akibat telah diberhentikan dua komisioner 1. Drs. Hasbullah Ar dan 2. Ir. Husin Canto sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 213/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tanggal 07 Desember 2012, namun Tergugat menerbitkan kembali Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 706/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KIP Kabupaten aceh tengah pada tanggal 12 September 2013. Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda maka selama tahapan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah belum melakukan Penggantian Antar Waktu sampai terbitnya pemberhentian Komisioner Komisi Independen Pemilu Aceh Tengah Tahun 2013. Hal mana dengan diterbitkannya surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 706/Kpts/KPU/Tahun



2013 yang mana masih mencantumkan nama Drs. Hasbullah Ar dan Ir. Husin Canto sebagaimana kedua nama tersebut telah disebutkan pula didalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 213/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan maka dapat disimpulkan terhadap kedudukan hukum kedua Anggota Komisioner tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan surat keputusan yang *overlapping*;

7. Azas Profesionalitas.

Bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan objek perkara bertentangan dengan azas profesionalitas. Tergugat seharusnya sebelum menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 706/Kpts/KPU/Tahun 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilu Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, seharusnya meneliti kembali dokumen administrasi atau setidaknya melakukan koordinasi dengan KIP Provinsi Aceh, atau Kesekretariat KIP Aceh Tengah, tidak hanya menerima usulan dari Pimpinan DPR Kabupaten Aceh Tengah terkait usulan calon Anggota KIP terpilih yang telah ditetapkan oleh Pimpinan DPR Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini menandakan Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan suatu Surat Keputusan sebagaimana yang menjadi objek gugatan;

8. Azas Keterbukaan.

Bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan azas keterbukaan. Dimana Tergugat sebelum menerbitkan objek perkara telah disurati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan Anggota Komisi A DPRK Kabupaten Aceh Tengah yang menyatakan tentang penetapan 5 Anggota Komisioner terpilih masih bermasalah, kemudian adanya surat sanggahan dari masyarakat tentang seleksi Komisioner Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah masih bermasalah namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat baik secara tersurat maupun lisan sejak bulan juli sampai terbitnya objek perkara ini;



9. Azas Tertib Penyelenggara Pemilu.

Bahwa perbuatan tergugat menerbitkan objek perkara menimbulkan keresahan bagi peserta pemilu yang ada di Aceh Tengah baik secara pribadi maupun secara organisasi partai yang sangat merugikan para penggugat. Bahwa selama terbitnya objek perkara kegiatan tentang tahapan-tahapan pemilu yang ada di Aceh Tengah tidak tersosialisasi secara baik;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN.

- Bahwa atas dasar Surat Gugatan Nomor 221/G/2013/PTUN.JKT, terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 706/Kpts/KPU/Tahun 2013;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 67 ayat 2 menyebutkan bahwa Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu di Tata Usaha Negara selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh hukum tetap;
- Bahwa permohonan penundaan sesuai dengan Pasal 67 ayat 4 yang menyatakan bahwa:
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;
 - Bahwa objek perkara yang disengketakan bukan merupakan untuk kepentingan pembangunan sehingga sangat beralasan skorsing ini dikabulkan karena apabila dilaksanakan menimbulkan akibat batal demi hukum;
 - Bahwa sejak diterbitkannya objek sengketa berupa salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 706/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan baik secara materil maupun moril;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat;
- Menetapkan penundaan (penangguhan) pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 706/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah dengan segala akibat hukumnya sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 706/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh tanggal 12 September 2013;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 706/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh tanggal 12 September 2013;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

A. KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut memeriksa, mengadili, dan memeriksa perkara Nomor 221/G/2013/PTUN.JKT. *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan Penggugat Nomor 221/G/2013/PTUN.JKT yang menjadi objek sengketa gugatan *a quo* adalah Keputusan KPU Nomor 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "Putusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

3. Bahwa merupakan fakta hukum bahwa Keputusan Tergugat Nomor 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh adalah tidak dan bukan termasuk dalam kategori Putusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar, keputusan Tergugat *a quo* merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yakni KPU yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa benar, Keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkrit yang mempunyai makna hukum bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan Tergugat *a quo* tidak bersifat abstrak akan tetapi mempunyai maksud dan tujuan tertentu yakni mengenai pemberhentian dan pengangkatan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
 - c. Bahwa benar, keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual yang mempunyai makna hukum bahwa keputusan Tergugat *a quo* ditujukan untuk ke 5 (lima) nama calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Tergugat *a quo*;
 - d. Bahwa keputusan Tergugat *a quo* belum bersifat final yang mempunyai makna hukum bahwa Keputusan Tergugat *a quo* masih memerlukan persetujuan dari instansi lain yakni Bupati Aceh Tengah untuk melantik/meresmikan calon anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah masa jabatan 2013-2018 sehingga Keputusan Tergugat *a quo* belum definitif dan karenanya tidak/belum menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan maupun yang



berkepentingan, sehingga belum ada kerugian yang ditimbulkan maupun belum ada hak-hak yang dilanggar;

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini untuk Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan”;

Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengandung makna hukum bahwa dalam kerangka pengawasan administrasi yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan sering kali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan/tindak lanjut dari instansi lain, yang mana adakalanya peraturan menentukan bahwa persetujuan/tindak lanjut dari instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu;

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Keputusan Tergugat Nomor 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh tidak dapat disebut sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara oleh karena Keputusan Tergugat *a quo* tidak memenuhi salah satu syarat formil objek sengketa Tata Usaha Negara yakni tidak bersifat final yang artinya belum definitif sehingga belum menimbulkan hak dan kewajiban hukum serta akibat hukum pada pihak yang bersangkutan atau yang berkepentingan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka Keputusan Tergugat Nomor 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 *a quo* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena Keputusan Tergugat *a quo* masih memerlukan persetujuan/tindak lanjut dari instansi lain yakni Bupati Nagan Raya untuk menyetujui Keputusan Tergugat *a quo* dan kemudian meresmikan/melantik calon anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013-2018 menjadi Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah yang SAH dan berharga menurut hukum (*vide* Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Pasal 17 ayat (4) *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2007);



Bahwa dalam Diktum Keempat pada Keputusan Tergugat Nomor 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 *a quo* menyatakan bahwa “Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya”, dan oleh karena Bupati Aceh Tengah sampai sekarang belum meresmikan/melantik calon anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013-2018 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Tergugat *a quo* maka Keputusan Tergugat Nomor 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 *a quo* belum bersifat final atau belum definitif sehingga belum timbul adanya hak dan kewajiban maupun akibat hukum bagi pihak yang berkepentingan sehingga Keputusan Tergugat *a quo* tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara *in casu* objek sengketa Perkara Nomor 221/G/2013/PTUN.JKT;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sangat jelas bahwa Keputusan Tergugat *a quo* tidak memenuhi salah satu syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yakni suatu Putusan Tata Usaha Negara harus bersifat final, dan oleh karena Keputusan Tergugat *a quo* masih memerlukan persetujuan instansi/pihak lain (*vide* Pasal 2 huruf c UU Peradilan Tata Usaha Negara) maka terbukti bahwa Keputusan Tergugat *a quo* tidak bersifat final dan belum definitif dan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga perbuatan/tindakan Tergugat dalam menerbitkan/menetapkan Keputusan Tergugat *a quo* tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan mekanisme, prosedur, tata cara, tugas dan wewenang Tergugat selaku penyelenggara pemilu sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh dan *Qanun* Aceh;

6. Bahwa dari uraian, fakta dan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang atau tidak mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* dan dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS (DISKUALIFIKATOIR EXCEPTIE) SEBAGAI PENGGUGAT DALAM GUGATAN A QUO.

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga cacat formil oleh karena Para Penggugat Nomor XVI s/d XXII tidak



memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam gugatan *a quo* (*Diskwalificatoir Exceptie*) dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Penggugat Nomor XVI s/d Nomor XIX dalam gugatan Para Penggugat *a quo* Romawi IV hal 5 s/d 6 mendalilkan dan mengaku sebagai warga negara Indonesia dan merupakan Anggota Partai Politik Peserta Pemilu 2014 antara lain:
 - 1) Sdr. Kamal Bahagia sebagai Ketua DPD Partai PKPB Kabupaten Aceh Tengah;
 - 2) Sdr. Ir. Djumhur sebagai Ketua Partai Bulan Bintang Kabupaten Aceh Tengah;
 - 3) Sdr. Ruhdi Sara sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Aceh Tengah;
 - 4) Sdr. Ansari sebagai Sekretaris Partai;
- b. Bahwa Para Penggugat Nomor XX dalam gugatan Para Penggugat *a quo* Romawi IV hal 5 s/d 6 mendalilkan dan mengaku sebagai warga negara Indonesia dan merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- c. Bahwa Para Penggugat Nomor XXI s/d XXII dalam gugatan Penggugat *a quo* Romawi IV hal 5 s/d 6 mendalilkan dan mengaku sebagai Warga Negara Indonesia dan seorang wiraswasta;
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;
Bahwa ketentuan tersebut menjadi dasar siapa yang bertindak sebagai Subjek Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yaitu Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
- e. Bahwa suatu gugatan yang diajukan oleh seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah jelas adanya kepentingan dalam pengajuan gugatan, karena hal ini



merupakan hal yang sangat penting (*Urgent*) dalam sengketa Tata Usaha Negara;

f. Bahwa didalam gugatan Para Penggugat posita III poin 5 dan posita IV poin 3 s/d 5 hal 5 s/d 6 Para Penggugat Nomor XVI s/d XXII mendalilkan bahwa penerbitan Keputusan Tergugat Nomor 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tertanggal 12 September 2013 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Keputusan Tergugat *a quo* dianggap telah merugikan kapasitas dan kepentingan Para Penggugat Nomor XVI s/d XXII oleh karena Para Penggugat mengaku selaku organisasi politik, penyelenggara pemerintahan Kabupaten bersama Pemerintah Kabupaten, mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengusulkan pembentukan KIP Kabupaten, mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan *Qanun* Aceh dan peraturan perundang-undangan;

g. Oleh karena unsur "Kepentingan" pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara sangat penting dan menentukan apakah seseorang atau badan hukum perdata dapat bertindak sebagai Penggugat maka apa yang dimaksud dengan kepentingan pada ketentuan tersebut perlu dijelaskan sebagai berikut:

(Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, cetakan IV, 1993, hlm. 38-40);

Bahwa Indroharto berpendapat bahwa kepentingan dalam kaitannya dengan hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung pengertian menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses;

Atas dasar Yurisprudensi peradilan perdata yang ada sampai sekarang kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada, jika kepentingan itu jelas terutama:

1) Ada hubungan dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;



- 2) Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
- 3) Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain;
- 4) Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;

Dengan demikian, dalam hal ini Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tergugat Nomor 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tertanggal 12 September 2013 yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung;

Bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan berproses gugatan hukum adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, sehingga apabila berproses yang tidak memiliki tujuan apa-apa harus dihindarkan dan tidak dibolehkan;

(S.F. MARBUN, Peradilan Administrasi Negara dalam Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, Edisi Pertama, Cetakan I, 1997, hlm.226);

Bahwa S.F. MARBUN mengemukakan bahwa "Kepentingan" yang dirugikan harus bersifat "LANGSUNG TERKENA" artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain (*rechtsreeks belang*) sesuai dengan adagium yang menyatakan "*POINT D'INTEREST, POINT D'ACTION*";

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa para ahli hukum tersebut memiliki pendapat yang pada intinya sama yaitu "Kepentingan" dalam pengertian Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PTUN yaitu suatu kepentingan seseorang atau badan hukum perdata yang nyata-nyata dan secara langsung berkaitan/berhubungan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, namun apabila kepentingan tersebut tidak nyata-nyata dan tidak secara langsung berkaitan/berhubungan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena unsur-unsur kepentingan yang sangat penting tidaklah ada maka seseorang



atau badan hukum tersebut tidak dapat disebut sebagai pihak yang berkepentingan;

- h. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat Nomor XVI s/d XXII mengenai Keputusan Tergugat Nomor 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 yang dianggap telah merugikan kepentingan Para Penggugat Nomor XVI s/d XXII sangatlah tidak benar, hal ini apabila dikaji lebih jauh dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat *a quo* yang tidak ada keterkaitan kepentingan yang sangat penting dengan Kepentingan Para Penggugat Nomor XVI s/d XXII yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat Nomor XVI s/d XXII;

Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum akan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan apabila tidak menimbulkan akibat hukum maka bukan merupakan suatu tindakan hukum maupun suatu Penetapan Tertulis;

Sebagai suatu tindakan hukum maupun Penetapan Tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada, seperti melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada;

Dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Nomor XVI s/d XXII hubungan hukum antara kepentingan Para Penggugat Nomor XVI s/d XXII dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat *a quo* tidak ada, dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga dalam hal ini Kepentingan Penggugat tidak ada keterkaitan serta tidak dirugikan oleh Keputusan Tergugat *a quo*;

Tidak adanya keterkaitan hubungan hukum maupun relevansi akibat hukum bagi Para Penggugat Nomor XVI s/d XXII dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat *a quo* secara langsung maka menunjukkan bahwa para Penggugat Nomor XVI s/d XXII tidak layak sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 221/G/2013/PTUN.JKT;

Berdasarkan uraian, alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka sangat jelas bahwa gugatan *a quo* mengandung cacat formil oleh karena Para Penggugat Nomor XVI s/d XXII tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam gugatan *a quo*



(*Diskwalificatoir Exceptie*) sehingga sudah seharusnya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat *a quo* untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. GUGATAN PENGGUGAT A QUO KURANG PIHAK TERGUGAT (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga cacat formil oleh karena kurang lengkap pihaknya yakni masih ada pihak yang mestinya ikut ditarik/digugat sebagai para pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat *a quo* dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Para Penggugat Nomor I s/d Nomor XXII dalam gugatan Penggugat *a quo* romawi IV hal 5 s/d 6 mendalilkan dan mengaku sebagai warga negara Indonesia dan antara lain sebagai Anggota DPR Kabupaten Aceh Tengah yang dipilih melalui pemilu sesuai ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu 2014 yakni Ketua DPD Partai PKPB Kabupaten Aceh Tengah, Ketua Partai Bulan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Aceh Tengah, Sekretaris Partai, Pensiun PNS dan Wiraswasta yang mana para Penggugat dalam mengajukan gugatan Penggugat *a quo* mendalilkan mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengusulkan pembentukan KIP Kabupaten;
 - b. Bahwa Para Penggugat Nomor I s/d Nomor XXII mendalilkan merasa kapasitasnya sebagai Penggugat sangat dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat Nomor 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tertanggal 12 September 2013;
2. Bahwa gugatan Penggugat mempermasalahkan Keputusan Tergugat Nomor 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tertanggal 12 September 2013 yang mana penerbitan dan penetapannya dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Pemerintah Aceh dan *Qanun* Aceh;



3. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1) huruf i, ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 56 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah diatur dengan tegas dan jelas mengenai tugas dan wewenang DPRK serta mengenai pembentukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagai berikut :
- Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa “Penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota terdiri dari pemerintah kabupaten/kota dan DPRK”.
 - Pasal 24 :
 - Pasal 24 ayat (1) huruf i menyatakan bahwa “DPRK mempunyai tugas dan wewenang antara lain mengusulkan pembentukan KIP Kabupaten/Kota dan membentuk Panitia Pengawas Pemilihan”;
 - Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa “DPRK melakukan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang – undangan”;
 - Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa “Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan tata tertib DPRK dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan”;
 - Pasal 56 :
 - Pasal 56 ayat (5) menyatakan bahwa “Anggota KIP Kabupaten/ Kota diusulkan oleh DPRK dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati/Walikota;
 - Pasal 56 ayat (6) menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), DPRA/DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP”;
 - Pasal 56 ayat (7) menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, mekanisme kerja dan masa kerja tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan *qanun*”;
4. Bahwa ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh mengatur mengenai tata cara pembentukan, mekanisme kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusulan, penjarangan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- Pasal 14 :

- (1) DPR Kabupaten/Kota membentuk tim independen yang bersifat ad. Hoc untuk melakukan penjarangan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten/Kota dengan keputusan pimpinan DPR Kabupaten/Kota, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah qanun ini disahkan;
- (2) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang;
- (3) Anggota tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di kabupaten/kota yang bersangkutan yang dibuktikan dengan KTP yang sa;
 - b. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - c. Pendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau sederajat;
 - d. Bersedia tidak menjadi calon anggota KIP;
 - e. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumnya tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan;
 - f. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - a. Tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terhukum dan;
 - b. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- (4) Komposisi tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota;
- (5) Pembentukan tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRK;

Halaman 24 dari 40 halaman. Putusan Nomor 62 K/TUN/2015



- Pasal 15:

- (1) Tim independen memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRK yang bersangkutan;
- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP kabupaten/kota dan mengajukannya kepada DPRK yang bersangkutan sebanyak 15 (lima belas) orang;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim independen dapat meminta bantuan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan;
- (4) Penjaringan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan melalui media cetak dan media elektronik lokal;
 - b. Menerima pendaftaran bakal calon anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;
 - c. Melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir pendaftaran bakal calon;
 - d. Mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari terakhir penelitian administrasi;
 - e. Melakukan seleksi dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;
 - f. Mengumumkan nama-nama bakal calon anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan yang lulus seleksi tertulis paling banyak;
 - g. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam 30 (tiga puluh) orang melalui media cetak dan media elektronik lokal; waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari terakhir pengumuman hasil seleksi tertulis;



- h. Melakukan seleksi melalui wawancara dengan bakal calon anggota KIP dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir penerimaan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. Menetapkan 15 (lima belas) orang calon anggota KIP kabupaten/kota dan mengajukannya kepada DPRK yang bersangkutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir wawancara;
- (5) Tim independen menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i, diterima oleh DPRK yang bersangkutan;
 - (6) Tim independen berakhir masa tugas setelah laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima oleh DPRK yang bersangkutan;
 - (7) Segala biaya untuk keperluan tim independen yang bersifat Ad. Hoc, penjangkauan dan penyaringan calon anggota KIP kabupaten/kota dibebankan kepada APBK;
- Pasal 16
- (1) DPRK menyusun urutan peringkat dari 15 (lima belas) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan;
 - (2) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak DPRK menerima hasil kerja tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf i;
 - (3) DPRK dalam melaksanakan tugasnya, dapat dibantu oleh tenaga ahli;
 - (4) DPRK menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas dari 15 (lima belas) nama Calon Anggota KIP Kabupaten/kota dengan keputusan DPRK;
- Pasal 17
- (1) DPRK mengusulkan 5 (lima) nama calon anggota KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) kepada KPU paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah keputusan DPRK ditetapkan;



- (2) KPU menetapkan Anggota KIP Kabupaten/Kota dengan keputusan KPU paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah keputusan DPRK diterima secara resmi oleh KPU;
 - (3) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota, DPRK dan anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah keputusan KPU ditetapkan;
 - (4) Bupati/Walikota meresmikan/melantik anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara resmi;
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1) huruf i, ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 56 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Qanun Aceh menyatakan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Aceh Tengah melalui Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013-2018 mengusulkan dan menetapkan 5 (lima) calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013-2018 kepada Tergugat antara lain:
 1. Tanwir, SE.
 2. Juarsih.
 3. Marwansyah, S.Hi.
 4. Azanollah, SH.
 5. Asri Bukit.Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka DPRK Aceh Tengah mempunyai tugas dan kewenangan atributif untuk melakukan penjarangan, penyaringan, pengusulan dan penetapan calon anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah;
 - 2) Bahwa Tergugat menetapkan anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah dengan Keputusan Tergugat Nomor 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 tertanggal 12 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten



Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan mendasarkan pada Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013-2018 yang diterima secara resmi oleh Tergugat, dan kemudian Keputusan Tergugat *a quo* disampaikan kepada Bupati Aceh Tengah untuk diproses lebih lanjut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 3) Bahwa Bupati Aceh Tengah mempunyai tugas dan kewenangan untuk melantik/meresmikan anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah setelah Keputusan Tergugat Nomor 706/Kpts/KPU/Tahun 2013 tertanggal 12 September 2013 diterima secara resmi oleh Bupati Aceh Tengah;

Bahwa sudah sangat jelas bahwa dalam proses pembentukan KIP Kabupaten Aceh Tengah tersebut diatas Ketua DPRK Aceh Tengah dan Bupati Aceh Tengah mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh dan *Qanun* Aceh untuk mengusulkan dan menetapkan 5 (lima) orang calon anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah sebelum diajukan kepada Tergugat untuk ditetapkan sebagai anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah dan kemudian untuk dilantik/diresmikan oleh Bupati Aceh Tengah sebagai Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah secara resmi, dengan demikian sudah seharusnya DPRK Aceh Tengah, Bupati Aceh Tengah dan 5 (lima) orang calon anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah periode 2013-2018 yakni 1) Tanwir, SE., 2) Juarsih, 3) Marwansyah, S.Hi., 4) Azanollah, SH. dan 5) Asri Bukit ikut ditarik/diikutsertakan sebagai para Pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat *a quo* sehingga rangkaian peristiwa hukum dalam gugatan Penggugat *a quo* lebih sempurna dan jelas dan dapat diperoleh suatu putusan Pengadilan yang adil;

Berdasarkan uraian, alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka sangat jelas bahwa gugatan *a quo* mengandung cacat formil karena kurang pihak Tergugat yakni DPRK Aceh Tengah, Bupati Aceh Tengah dan 5 (lima) orang calon anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah periode 2013-2018 sebagai para pihak Tergugat dalam gugatan *a quo* (*plurium litis consortium*) sehingga sudah seharusnya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat *a quo* untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 221/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 11 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 706/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh tanggal 12 September 2013;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 706/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh tanggal 12 September 2013;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 149/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 18 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 221/G/2013/PTata Usaha Negara-JKT. tanggal 11 Maret 2014 yang dimohon banding;

dan dengan:

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan Para Penggugat/Para Terbanding;

Halaman 29 dari 40 halaman. Putusan Nomor 62 K/TUN/2015



II. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraa kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 758/PTUN./2014 (diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 221/G/2013/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 24 Oktober 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 Oktober 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 149/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 18 September 2014 pada halaman 12 paragraf 1, berbunyi:



Bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* karena objek sengketa belum bersifat final sehingga belum memenuhi syarat Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
2. Para Penggugat/Para Terbanding tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam gugatan *a quo*;
3. Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding kurang pihak Tergugat;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sepakat atas kesimpulan/pendapat Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan objek sengketa tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Bahwa frasa "final" yang di maksud dalam Pasal 1 ayat 9 tidak harus di tafsir terbatas pada kalimat "tidak lagi mendapatkan persetujuan dari instansi lain" karena penafsiran demikian adalah sempit dan *tex book*. Bahwa soal memerlukan persetujuan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 tidak mengikat terhadap dua instansi yaitu KPU RI dan Bupati Aceh Tengah karena sekalipun di sebutkan dalam Pasal 17 *Qanun* Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum DI Aceh dijelaskan bahwa KPU menetapkan calon anggota KIP Aceh Tengah dan Bupati meresmikan/melantik namun sekalipun Bupati tidak meresmikan terhadap ketetapan KPU RI perbuatan tersebut tidak akan menghilangkan status hukum dari ketetapan tersebut karena surat ketetapan merupakan syarat materil sedangkan peresmian/pelantikan hanya syarat formil oleh karenanya pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bahwa perkara *a quo* belum bersifat final adalah suatu pendapat yang keliru.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan kesimpulan/pendapat Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan Para Penggugat/Para Terbanding tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah sebuah penafsiran yang salah. Bahwa di



dalam Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Bahwa Menimbang, dalam penjelasan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa: istilah "sengketa" yang dimaksud disini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau pejabat tata usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu, dalam asas hukum tata Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan kesimpulan/pendapat Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan pendapat hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai dalam pertimbangan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam halaman 14 paragraf satu, adalah sesuatu pendapat hukum yang salah karena tidak melihat fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan utuh serta tidak mendalami fakta-fakta hukum dengan baik dan benar karena hanya di simpulkan sebagian dari fakta hukum yang ada berupa bukti-bukti yang dijadikan dasar untuk memberikan pertimbangan hukum, hal demikian membuat seorang hakim dapat memberikan pendapat hukum secara subjektif ketimbang secara objektif. Hal ini dapat dibuktikan bahwa:

1. Bahwa bukti P-15 yang dijadikan pertimbangan hukum telah ditafsir berbeda oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Benar bahwa bukti P-15 adalah Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Pembentukan Tim Independen Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013-2018. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



terhadap Surat Keputusan DPRK Aceh Tengah tersebut adalah keliru dan penuh kejangalan karena Majelis Hakim memberikan pendapat hukum tanpa melihat secara utuh rangkaian dan/atau proses lahirnya surat Keputusan DPRK tersebut. Bahwa surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Pembentukan Tim Independen Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013-2018 di terbitkan dengan mengabaikan fakta-fakta hukum yang telah dilanggar yaitu Ketua Tim Seleksi adalah seorang anggota partai politik dimana hal tersebut bertentangan Pasal 14 ayat (3) huruf e *Qanun* Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh.

2. Bahwa bukti T-7 yang dijadikan bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah Berita Acara Penetapan Hasil Calon Anggota KIP Kabupten Aceh Tengah Periode 2013-2018, tanggal 18 Juli 2013 adalah sebuah kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memberikan pendapat hukumnya. Bahwa berita acara tertanggal 18 Juli 2013 dibuat dengan mengabaikan sanggahan-sanggahan dan keberatan-keberatan yang diberikan oleh elemen-elemen masarakat dan peserta *fit and proper test*.
3. Bahwa bukti T-5 yang dijadikan bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah benar surat DPRK Aceh Tengah Nomor 280/229/DPRK, tertanggal 18 Juli 2013, perihal: Penyampaian Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013-2018 ditujukan kepada ketua KPU. Akan tetapi surat tersebut telah mengabaikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh elemen-elemen masyarakat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ketua Tim Seleksi adalah seorang anggota partai dimana hal tersebut bertentangan dengan *Qanun* Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Aceh. Bahwa keberatan-keberatan juga telah disampaikan oleh beberapa komisi di DPRK Aceh Tengah akan tetapi semua keberatan tersebut telah diabaikan oleh para pimpinan DPRK Aceh Tengah. Hal perbutan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena keberatan-keberatan yang diajukan pada prinsipnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



4. Bahwa bukti T-8 yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah benar Surat Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Tengah Nomor 15 Tahun 2013, tentang Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah periode 2013-2018, tanggal 18 Juli 2013. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah janggal dan aneh karena memberikan pertimbangan hukum tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang utuh dan menyeluruh. Bahwa sebelum surat tersebut diterbitkan maka beberapa anggota DPRK Aceh Tengah terdiri dari beberapa fraksi yang mendapatkan laporan dari elemen masyarakat dan peserta yang mengikuti test tersebut bahwa telah terjadi sebuah proses *fit and proper test* yang tidak sesuai dengan perintah *Qanun* Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Aceh dan sebagaimana proses *fit and proper test* sebagaimana yang dilakukan pada tahun 2008 maka segera di respon dengan mengajukan keberatan-keberatan dan mengirim surat resmi perihal: mosi tidak percaya kepada Ketua DPRK Aceh Tengah bahwa komisi A yang bertugas melakukan *fit and proper test* telah menyimpang dari aturan perundang-undangan yang ada. Akan tetapi Ketua DPRK Aceh Tengah tetap pada pendirian untuk menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Tengah Nomor 15 Tahun 2013, tentang Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah periode 2013-2018, tanggal 18 Juli 2013. Mka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa bukti T-14 yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah benar Surat Keputusan KPU RI Nomor 706/KPTS/KPU/Tahun 2013, tanggal 12 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak menggali dan menganalisa atas diterbitkannya Surat Keputusan KPU Nomor 706/KPTS/KPU/TAhun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang pada prinsipnya sangat bertentangan dengan aturan *Qanun* Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemelihan Umum di Aceh sehingga memberikan pertimbangan yang keliru atas surat keputusan tersebut.



Bahwa kesimpulan/pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap sebagaimana yang disebutkan dalam halaman 14 paragraf 3, menimbang bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya dengan dasar pertimbangan prosedur pembentukan Tim Independen yang bertugas untuk melakukan penjarangan dan penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah periode 2013-2018 telah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf e Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh sehingga seluruh proses penjarangan dan penyaringan dengan sendirinya menjadi cacat yuridis yang menyebabkan keputusan tata usaha Negara objek sengketa *a quo* menjadi batal (neitig).

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak sependapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa pengujian terhadap prosedur pembentukan Tim Independent oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah teramat jauh menyimpang dari penilaian pokok perkara dimana objek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan kesimpulan/pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta halaman 15 paragraf 2, yang terlihat aneh dan janggal. Hal tersebut di dapat dibuktikan bahwa Pembentukan Tim Independen berdasarkan perintah Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Aceh adalah untuk melakukan penjarangan dan penyaringan calon anggota KIP kabupaten Aceh Tengah yang kemudian hasil dari penjarangan tersebut akan di sampaikan kepada DPRK Aceh Tengah untuk selanjutnya disusun urutan peringkat dari 15 (lima belas) nama anggota calon KIP Aceh Tengah berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan kemudian akan ditetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas dari 15 (lima belas) nama anggota calon KIP dengan keputusan DPRK Aceh Tengah kemudian keputusan DPRK Aceh Tengah tersebut akan diserahkan kepada KPU RI untuk ditetapkan. Yang kemudian lahirlah Surat Keputusan KPU RI Nomor 706/KPTS/KPU/Tahun 2013, tanggal 12 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh



Tengah periode 2013-2018. Apabila mencermati apa yang disebutkan diatas yang pada pokoknya adalah perintah peraturan perundang-undangan maka bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan pendapat hukum bahwa pembentukan Tim Independen teramat jauh dari penilaian objek perkara *a quo*. Sesungguhnya hal tersebut merupakan sebuah kesalahan yang fatal karena tidak memberikan pertimbangan secara objektif berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang ada.

Menimbang bahwa tugas tim independen sebatas melakukan penjarangan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 15 orang yang kemudian akan dipilih oleh DPRK Aceh Tengah sebanyak lima orang melalui uji kepatutan dan kelayakan. Anggota KIP yang diusulkan untuk diangkat oleh Tergugat/Pembanding merupakan usulan dari DPRK Aceh tengah hasil uji kepatutan dan kelayakan yang telah dilakukan.

Bahwa keputusan pembentukan Tim Independen merupakan hak dari DPRK Aceh Tengah dan pembentukan tim tersebut belum pernah dibatalkan, maka menurut hukum harus dipandang berwenang melakukan seleksi dan dilindungi oleh asas hukum *preasumptio iustae causa* sehingga tetap dianggap sah sebelum ada pembatalan. Apabila kemudian calon anggota komisi independen pemilihan yang terpilih memiliki hubungan keluarga dengan salah satu anggota DPRK aceh tengah bukan suatu alasan pembatalan sepanjang tidak terdapat bukti adanya penyimpang hukum dalam penjarangan dan penyaringan yang dilakukan oleh tim independen;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan kesimpulan/pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 15 paragraf 4, sebagaimana disebutkan diatas adalah sebuah pendapatnya sangat prematur dan janggal karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah terungkap bahwa sebelum DPRK Aceh Tengah melakukan *fit and propert test* sampai dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2013, tentang Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah periode 2013-2018, tanggal 18 Juli 2013 maka sebelumnya telah masuk di DRKP baik melalui sekretariat dewan maupun langsung kepada pimpinan DPRK Aceh Tengah berupa sanggahan-sanggahan, keberata-keberatan baik dari elemen-elemen masyarakat, peserta bahkan dari Aggota DRPK Aceh Tengah sendiri yang



merepos keberatan-kebertan masyarakat tersebut (bukti P-4, P-5, P-8), akan tetapi tidak diindahkan oleh pimpinan DPRK Aceh Tengah sampai dengan di terbitkannya Surta Keputusan dalam perkara *a quo*. Bahwa yang lebih menarik sanggahan dan keberatan-keberata masyarakat dan anggota DRPK Aceh Tengah yang terdiri dari berbagai fraksi tersebut telah mengadukan hal ini sampai di KPU RI (bukti P-8) yang menjelaskan tentang peristiwa serta fakta yang sebenarnya terjadi di Kabupaten Aceh Tengah perihal Penjaringan, Penyaringan, *Fit and Proper test* bahkan sampai dengan diterbitkannya surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2013, tentang Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah periode 2013-2018, tanggal 18 Juli 2013 akan tetapi KPU RI tetap mengabaikan semua laporan tersebut dengan tetap menerbitkan Surat Keputusan Nomor 706 tersebut. Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang ada serta pendapat Saksi Ahli DR. WIBOWO ALAMSYAH, SH.,MH. yang dihadirkan oleh Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa "KPU RI mempunyai hak untuk menolak usulan atau menunda penetapan KIP Aceh apabila ada permasalahan, KPU wajib untuk menolak apabila prosesnya tidak benar dan dikembalikan ke DRPK dengan memberikan catatan apakah yang tidak sesuai".

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Jika disimak pedapat/pertimbangan hukum diatas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berusaha melakukan pembenaran atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh KPU RI yang secara nyata-nyata telah melanggar Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, *Qanun* Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 2 tetang azas-azas pemilu yaitu Azas Kepastian Hukum, Azas Profesionalitas, Azas Keterbukaan, dan Azas Tertib Penyelenggaraan Pemilu.



Bahwa Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusan perkara *a quo* pada halaman 16 paragra 4, berbunyi:

“menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Jika pertimbangan hukum diatas dianggap benar, maka tidak ada bedanya pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan-pengadilan lainnya yang mengutamakan kebenaran materil yang diangkat oleh Majelis tidak jelas. Perbuatan Pembanding dahulu Tergugat yang mana salah karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Disamping itu seharusnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak hanya menguji kebenaran materil dari peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menerbitkan objek sengketa, tetapi juga harus diuji apakah proses penerbitan objek sengketa tersebut berlandaskan pada Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak. Oleh karena tidak diujinya Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*, maka jells itu merupakan suatu kekeliruan dan patut pula di pertanyakan kenapa itu tidak dilakukan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada



kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. SYIRAJUDDIN, AB., 2. MUHAMMAD RIDWAN, 3. MUHAMMAD, LAMSYAH YAKUB, 4. MUCHSIN HASAN, 5. ISMAIL, SE., 6. Ir. IMADDUDIN, 7. Ir. AMIRUDDIN, 8. Drs. SAMARNAWAN, 9. ARIANTO GUNAWAN, 10. BARDAN SAHIDI, S.PDI.,M.Hum., 11. ARLINA, 12. M. ISA TAN, 13. RAMIANTI, 14. HAMDAN, 15. DASALUDDIN, 16. KAMAL BAHAGIA, 17. Ir. DJUMHUR, 18. RUHDI SARA, 19. ANSARI, 20. SAMSUL BAHRI, 21. SAFRIAN BINTANG, A.Md., 22. IBNU SADDAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SYIRAJUDDIN, AB., 2. MUHAMMAD RIDWAN, 3. MUHAMMAD, LAMSYAH YAKUB, 4. MUCHSIN HASAN, 5. ISMAIL, SE., 6. Ir. IMADDUDIN, 7. Ir. AMIRUDDIN, 8. Drs. SAMARNAWAN, 9. ARIANTO GUNAWAN, 10. BARDAN SAHIDI, S.PDI.,M.Hum., 11. ARLINA, 12. M. ISA TAN, 13. RAMIANTI, 14. HAMDAN, 15. DASALUDDIN, 16. KAMAL BAHAGIA, 17. Ir. DJUMHUR, 18. RUHDI SARA, 19. ANSARI, 20. SAMSUL BAHRI, 21. SAFRIAN BINTANG, A.Md., 22. IBNU SADDAN tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015, oleh Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN. dan H. Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.

Ttd.

H. Yulius, SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Halaman 40 dari 40 halaman. Putusan Nomor 62 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)